



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 280/Pdt.P/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUNARTI KATHIJAN, Perempuan, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 07-11-1977,

pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jl.

Penyaringan No.5 Denpasar, br/Link Pekandelan, Sanur Kauh

Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tanggal 21 Juli 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juli 2014 tercatat dalam register Permohonan Nomor 280 / Pdt.P /2014 / PN Dps yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki, di Holland pada tanggal 26 Agustus 1996, yang diberi nama MICHAEL IRWAN BRUINEKOOL, dengan status anak ibu ;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Perkara Nomor 280/Pdt.P/2014/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi, pada tanggal 4 April 1997 No.895/1997 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama anak Pemohon tertulis M. IRWAN, lahir di Banyuwangi tanggal 26 Pebruari 1997 ;
- Bahwa data yang sebenarnya nama anak Pemohon adalah : MICHAEL IRWAN BRUINEKOOL dan Tempat, Tanggal lahir adalah di Holland, 26 Agustus 1996 bukan Banyuwangi 26 Pebruari 1997 ;
- Bahwa dalam semua dokumen milik anak Pemohon, seperti ijazah, Raport, KTP. Kartu Keluarga, nama anak Pemohon dan tempat tanggal lahirnya tertulis berbeda dengan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa dengan data yang berbeda satu dengan yang lain, anak Pemohon menemui kesulitan untuk masuk kuliah ;
- Bahwa untuk keseragaman data-data dalam identitas pribadi milik anak Pemohon baik dalam ijazah, Raport dan surat-surat lainnya maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis M. IRWAN diperbaiki menjadi MICHAEL IRWAN BRUINEKOOL dan Tempat Tanggal lahir yang semula Banyuwangi 26 Pebruari 1997 diperbaiki menjadi lahir di Holland, 26 Agustus 1996 sesuai dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa untuk merubah data dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan setelah itu mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, yang tertulis dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang semula M. IRWAN diperbaiki menjadi MICHAEL IRWAN BRUINEKOOL dan Tempat Tanggal lahir yang semula Banyuwangi 26 Pebruari 1997 diperbaiki menjadi lahir di di Holland, 26 Agustus 1996 ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat dalam Register yang diperperluan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon tersebut telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.895/1997, tanggal 4 April 1997, atas nama M. Irwan, bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 28 Juni 2008 atas nama Michael Irwan Bruinekool, bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 4 Juni 2011 atas nama Michael Irwan Bruinekool, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 20 mei 2014 atas nama Michael Irwan Bruinekool, bukti P-4 ;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Perkara Nomor 280/Pdt.P/2014/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171011606140016 atas nama Fahrurrazi, bukti

P-5 ;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael Irwan bukti P-6 ;

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Fahrurrozi denan Sunarti Kathijan,

bukti P-7

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : HERLIN MELINDA :

- Bahwa saksi Kenal Pemohon karena saksi pernah kerja sebagai staf waiter di restoran Pemohon ;
- Saksi bekerja pada Pemohon sekitar Tahun 2003 kurang lebih 3 bulan, tapi sampai sekarang saya masih sering kerumah Pemohon sebagai teman akrab ;
- Waktu itu Pemohon sudah punya anak yang panggilannya Michael Irwan tapi Pemohon belum nikah dengan Fahrurrozi ;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Fahrurrozi karena mereka kerja sama buka restoran ;
- Bahwa sebagai teman akrab Pemohon sering menceritakan bahwa Michael Irwan lahir di belanda tanggal 26 Agustus 1996 sebagai anak luar kawin dengan orang Belanda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Michael masih ikut Pemohon dan sudah tamat SMA ;
- Bahwa Pemohon juga cerita bahwa ada masalah antara Akta Kelahiran Michael yang tertulis banyuwangi 4 April 1997, padahal yang benar adalah belanda 26 Agustus 1996 ;

2. Saksi MAMONA SUNDARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kemenakan saksi ;
- Bahwa di Tahun 1996 Pemohon pergi ke Belanda ikut pacarnya yang orang Belanda dan kemudian kembali ke Indonesia dengan membawa anaknya yang baru berusia 6 bulan (akhir Desember atau awal Januari 1997) ;
- Bahwa Pemohon waktu ke Belanda belum punya anak dan anak tersebut sekarang ini adalah Michael Irwan Bruinekool ;
- Bahwa kelahiran yang benar adalah Belanda tanggal 26 Agustus 1996 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan anak yang bersangkutan yaitu MICHAEL IRWAN BRUINEKOOL yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anaknya Pemohon ;
 - Bahwa menurut ibu, Irwan lahir di Belanda pada tanggal 26 Agustus 1996 ;
 - Bahwa tanggal lahir Irwan di ijazah, SD, SMP dan SMA tertulis Holland tanggal 26 Agustus 1996 tapi di Akte tertulis Banyuwangi 26 Pebruari 1997 ;
 - Bahwa perbedaan tersebut menimbulkan masalah bagi Irwan
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Perkara Nomor 280/Pdt.P/2014/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis semula M. IRWAN diperbaiki menjadi MICHAEL IRWAN BRUINEKOOL dan Tempat Tanggal lahir yang semula, Banyuwangi, 26 Pebruari 1997 diperbaiki menjadi, lahir di di Holland, 26 Agustus 1996 sehingga sesuai dengan tahun kelahiran anak Pemohon dalam semua ijazah, maupun dalam dokumen-dokumen anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, ternyata benar anak Pemohon bernama MICHAEL IRWAN BRUINEKOOL, lahir di Holland, 26 Agustus 1996 dengan demikian ada kesalahan dalam penulisan nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga alasan permohonan Pemohon yang bermaksud memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir anak Pemohon dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Khususnya pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, yang tertulis dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang semula M. IRWAN diperbaiki menjadi MICHAEL IRWAN BRUINEKOOL dan Tempat Tanggal lahir yang semula Banyuwangi 26 Pebruari 1997 diperbaiki menjadi lahir di Holland, 26 Agustus 1996 ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat dalam Register yang diperperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh M. DJAELANI, SH sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi WANTIYAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

W A N T I Y A H

M. DJAELANI, SH.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|--------------|
| Biaya pendaftaran | Rp .30.000,- |
| Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| PNBP | Rp. 5.000,- |
| Panggilan | Rp. 75.000,- |
| Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h | Rp.171.000,- |

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Perkara Nomor 280/Pdt.P/2014/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 hal Penetapan Perkara Nomor 280/Pdt.P/2014/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)